



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Burhanuddin Bin Sulemana;
2. Tempat lahir : Soloreng;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 23 Oktober 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Soloreng, Desa Buareng, Kec. Kajuara, Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN Bin SULEMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang mengemudi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 / 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDDIN Bin SULEMANA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah SIM B1 atas nama BURHANUDDIN

1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Rino Warna Biru No.Pol DP6463 CB

1(satu) lembar STNK asli A.n pemilik MUHTIAR ALI

Dikembalikan kepada terdakwa.

1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT warna merah Hitam No.Pol DW 3503 VF

Dikembalikan kepada keluarga korban NURLAELA Binti HASBULLAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa BURHANUDDIN Bin SULEMANA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. Poros Sinjai Bulupoddo Ling, Polewali Kel. Lamatti Rilau Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mengemudikan sebuah mobil Dump Truck Toyota Dyna Rino warna biru No. Pol. DP 9493 CB yang bergerak lurus dari arah Barat ke timur dengan kecepatan sekitar kurang lebih 30 (Tiga puluh) Km/Jam, pada saat itu terdakwa dari mengantar pesanan batu pondasi bersama Lel. AZWAR HIDAYAT Bin AMBO TANG di kecamatan Bulupoddo dan pada saat memasuki perbatasan Kecamatan Sinjai Utara mobil yang terdakwa kemudian tiba-tiba hilang kendali dan bergerak ke arah kiri yaitu ke arah bahu jalan dari arah barat sehingga menabrak 2 (Dua) orang pejalan kaki, Korban JULAEHA Binti BAKASANG, dan Korban INDO TANG Binti SYUAIB. Setelah terjadi kecelakaan terdakwa panik dan ketakutan kemudian berlari untuk mengamankan diri di Kantor Polsek Kajuara Kab. Bone.

-----Bahwa terdakwa berusaha menghindar dan berbelok ke arah kanan, namun mobil dump truck yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada bagian "Ti Rod" Stir terlepas sehingga mobil yang terdakwa kemudian tetap bergerak lurus yaitu ke arah 2 (Dua) orang pejalan kaki yang sementara berjalan kaki di bahu jalan kemudian menabrak sepeda motor yang terparkir di bahu jalan.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. JULAEHA Binti BAKASSANG dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0018/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.RIDHA ZULFIKAR.MH, "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. INDO TANG Binti SYUAIB dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0010/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.RIDHA ZULFIKAR.MH, yang berkesimpulan bahwa "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".

----- Bahwa Visum Et Repertum korban mengalami Luka Ringan atas nama Lel. MUHAMMAD DAHLAN Bin CIRINNA dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. SUCI ALIFYANTI "Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas".

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa BURHANUDDIN Bin SULEMANA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. Poros Sinjai Bulupoddo Ling. Polewali Kel. Lamatti Rilau Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mengemudikan sebuah mobil Dump Truck Toyota Dyna Rino warna biru No. Pol. DP 9493 CB yang bergerak lurus dari arah Barat ke timur dengan kecepatan sekitar kurang lebih 30 (Tiga puluh) Km/Jam, pada saat itu terdakwa dari mengantar pesanan batu pondasi bersama Lel. AZWAR HIDAYAT Bin AMBO TANG di kecamatan Bulupoddo dan pada saat memasuki perbatasan Kecamatan Sinjai Utara mobil yang terdakwa kemudian tiba-tiba hilang kendali dan bergerak ke arah kiri yaitu ke arah bahu jalan dari arah barat sehingga menabrak 2 (Dua) orang pejalan kaki, Korban JULAEHA Binti BAKASANG, dan Korban INDO TANG Binti SYUAIB. Setelah terjadi kecelakaan terdakwa panik dan ketakutan kemudian berlari untuk mengamankan diri di Kantor Polsek Kajuara Kab. Bone.

-----Bahwa terdakwa berusaha menghindar dan berbelok ke arah kanan, namun mobil dump truck yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada bagian "Ti Rod" Stir terlepas sehingga mobil yang terdakwa kemudian tetap bergerak lurus yaitu ke arah 2 (Dua) orang pejalan kaki yang sementara berjalan kaki di bahu jalan kemudian menabrak sepeda motor yang terparkir di bahu jalan.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. JULAEHA Binti BAKASSANG dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0018/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.RIDHA ZULFIKAR.MH, "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. INDO TANG Binti SYUAIB dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0010/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dr. M.RIDHA ZULFIKAR.MH,yang berkesimpulan bahwa “Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas”.

----- Bahwa Visum Et Repertum korban mengalami Luka Ringan atas nama Lel. MUHAMMAD DAHLAN Bin CIRINNA dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. SUCI ALIFYANTI “Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas”.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Dahlan Bin Cirinna**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa Kecelakaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan poros Sinjai Bulupoddo, Lingkungan Polewali, Kelurahan Lammatti Rilau, Kecamatan Sinjau Utara, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa saksi berada di sekitar lokasi kecelakaan tersebut dan sedang berada di atas motor Yamaha Mio GT warna merah hitam No. Pol. DW 3503 VF yang sementara terparkir di bahu jalan di depan warung Kios yang kurang lebih berjarah lima meter lokasi kecelakaan;
  - Bahwa dalam peristiwa tersebut ada 3(tiga) korban dimana 2(dua) korban meninggal dunia yaitu perempuan Julaiha Binti Bakassang mengalami pendarahan di telinga dan hidung, luka memar dibagian dada atas, dan yaitu perempuan Indo Tang mengalami patah terbuka pada lengan tangan kiri, luka terbuka pada perut bagian bawah, dan pada saat itu Saksi mengalami patah pada tulang punggung sebelah kiri dan pada dada bagian atas dan Saksi yang mengalami rusuk patah pada bagian dada sebelah kanan serta luka pada sekujur tubuh sehingga Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum tetapi tidak di rawat inap hanya di rawat di rumah;
  - Bahwa setahu saksi mobil Terdakwa rusak sehingga mobil hilang kendali sehingga bergerak ke arah kiri yaitu ke arah bahu jalan sehingga menabrak 2(dua) orang pejalan kaki yang sedang menyeberang dan motor yang saksi duduki;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan mobil tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi cuaca cerah saat terjadi kecelakaan ;
- Bahwa Kondisi jalan ditempat terjadinya kecelakaan lurus beraspal dan tidak ada marka jalan;
- Bahwa Kondisi lalu lintas saat terjadi kecelakaan sepi;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan korban yang meninggal dunia yaitu Julaiha Binti Bakasang dan Indo Tang yakni sepupu dari istri saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan Santunan kepada Saksi dan keluarga korban yang meninggal dunia;
- Bahwa Sudah Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi serta keluarga korban yang meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Nurlaela Binti Hasbullah, Keteranganannya dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan poros Sinjai Bulupoddo, Lingkungan Polewali, Kelurahan Lammatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.;
- Bahwa Kecelakaan itu berawal ketika saksi sedang menjemput anak saksi di Sekolah SD Negeri 113 Balle, setelah sampai disekolah saksi memarkir sepeda motor saksi di depan sekolah yang berjarak kurang lebih 10 meter dari sekolah dan menunggu anak saksi pulang didepan Kios setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit saksi berada di depan Kios tersebut saksi kaget mendengar suara benturan akibat kecelakaan lalu lintas dan saksi berbalik dan melihat ternyata sepeda motor yang saksi parkir ditabrak oleh motor Dump Truck Toyota Dyna Ryno warna biru No. Pol DP 9493 CB dan tiga orang pejalan kaki, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat pengemudi mobil Dump Truck keluar dari mobil kemudian berlari untuk mengamankan dirinya dan sempat di kejar oleh warga sekitar yang saksi tidak diketahui identitasnya dan pada saat itu saksi tidak berani mendekat di TKP dengan alasan saksi takut melihat korban yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa saksi berada di depan warung Kios yang kurang lebih berjarak lima meter dari TKP lakalantas;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi panik dan ketakutan kemudian masuk Sekolah untuk mencari anak;
- Bahwa saksi mengetahui pasti berapa kecepatan mobil Dump Truck Toyota Dyna Ryno warna biru saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa Kondisi cuaca cerah saat terjadi kecelakaan
- Bahwa kecelakaan tersebut tidak ada unsur kesengajaan melainkan hanya unsur kelalaian saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Azwar Hidayat Bin Ambo Tang Keterangannya dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.;
  - Bahwa Kecelakaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan poros Sinjai Bulupoddo, Lingkungan Polewali, Kelurahan Lammatti Rilau, Kecamatan Sinjau Utara, Kabupaten Sinjai
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian lakalantas tersebut karena saat terjadi kecelakaan saya tidur;
  - Bahwa saksi duduk disamping Pengemudi atas nama Terdakwa Burhanuddin Bin Sulaemana;
  - Bahwa mobil Dump Truck tersebut mengalami kerusakan pada bagian tiod terlepas sehingga hilang kendali kemudian bergerak kearah kiri sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami Muhammad Dahlan Bin Cirinna dan dua orang pejalan kaki yaitu perempuan Julaiha Binti Bakassang dan perempuan Indo Tang Binti Syuaib akibat kecelakaan lalu lintas
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa bergerak ke arah kiri yaitu bergerak ke arah bahu jalan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan mobil Dump Truck Toyota Dyna Ryno warna biru saat terjadi kecelakaan;
  - Bahwa Kondisi cuaca cerah saat terjadi kecelakaan
  - Bahwa kecelakaan tersebut tidak ada unsur kesengajaan melainkan hanya unsur kelalaian saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. Julaiha Binti Bakassang dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0018/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.Ridha Zulfikar.MH, "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".
2. Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. Indo Tang Binti Syuaib dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0010/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.Ridha Zulfikar.MH, yang berkesimpulan bahwa "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".
3. Visum Et Repertum korban mengalami Luka Ringan atas nama Lel. Muhammad Dahlan Bin Cirinna dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Suci Alifyanti "Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas".

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani berita acara di penyidik setelah Terdakwa selesai dibacakan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan poros Sinjai Bulupoddo, Lingkungan Polewali, Kelurahan Lammatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.;
- Bahwa Kecelakaan itu berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck Toyota Dyna Ryno warna biru No. Pol DP 9493 CB yang bergerak lurus dari arah barat ke timur dengan kecepatan 30(tiga puluh) kilometer /jam, pada saat itu datang mengantar batu pondasi bersama saksi Azwar Hidayat Bin Ambo Tang di Kecamatan Bulupoddo dan pada saat memasuki perbatasan Sinjai Utara mobil yang Terdakwa kemudian kehilangan kendali dan bergerak ke arah kiriyaitu kearah bahu jalan dari arah barat sehingga menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Julaiha Binti Bakassang dan Indo Tang Binti Syuaib. Setelah terjadi kecelakaan Terdakwa panik dan ketakutan kemudian berlari untuk mengamankan diri di Kantor Polsek Kajuara Kabupaten Bone.
- Bahwa mobil mengalami kerusakan pada bagian Tie Rod stir terlepas sehingga mobil yang dikemudikan tetap bergerak lurus ke arah 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Julaiha Binti Bakassang dan Indo Tang Binti Syuaib.di bahu jalan kemudian menabrak sepeda motor yang terparkir di bahu jalan;
- Bahwa cuaca pada saat itu cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa dilengkapi dengan SIM dan STNK yang masih berlaku
- Bahwa Sudah Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi serta keluarga korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Burhanuddin;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Rino Warna Biru No.Pol DP6463 CB;
- 1(satu) lembar STNK asli A.n pemilik Muhtar Ali;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT warna merah Hitam No.Pol DW 3503 VF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan poros Sinjai Bulupoddo, Lingkungan Polewali, Kelurahan Lammatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.;
- Bahwa Kecelakaan itu berawal ketika Terdakwa Burhanuddin Bin Sulaemanan mengemudikan mobil Dump Truck Toyota Dyna Ryno warna biru No. Pol DP 9493 CB yang bergerak lurus dari arah barat ke timur dengan kecepatan 30(tiga puluh) kilometer /jam, pada saat itu datang mengantar batu pondasi bersama saksi Azwar Hidayat Bin Ambo Tang di Kecamatan Bulupoddo dan pada saat memasuki perbatasan Sinjai Utara mobil yang Terdakwa kemudian kehilangan kendali dan bergerak ke arah kiriyaitu kearah bahu jalan dari arah barat sehingga menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Julaiha Binti Bakassang dan Indo Tang Binti Syuaib. Setelah terjadi kecelakaan Terdakwa panik dan ketakutan kemudian berlari untuk mengamankan diri di Kantor Polsek Kajuara Kabupaten Bone.
- Bahwa mobil mengalami kerusakan pada bagian Tie Rod stir terlepas sehingga mobil yang dikemudikan tetap bergerak lurus ke arah 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Julaiha Binti Bakassang dan Indo Tang Binti Syuaib.di bahu jalan kemudian menabrak sepeda motor yang terparkir di bahu jalan;
- Bahwa cuaca pada saat itu cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa dilengkapi dengan SIM dan STNK yang masih berlaku
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Julaiha Bin Bakassang dan korban Per. Indo Tang Binti Syuaib meninggal dunia serta saksi Muhammad Dahlan Bin Ciranna mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam:
  1. Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. Julaiha Binti Bakassang dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0018/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.Ridha Zulfikar.MH, "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. Indo Tang Binti Syaib dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0010/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.Ridha Zulfikar.MH,yang berkesimpulan bahwa "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".
  3. Visum Et Repertum korban mengalami Luka Ringan atas nama Lel. Muhammad Dahlan Bin Cirinna dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Suci Alifyanti "Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas".
- Bahwa Sudah Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi serta keluarga korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas dalam perkara ini adalah manusia / orang sebagai subyek hukum pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Burhanuddin Bin Sulemana dimana terdakwa tersebut telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan poros Sinjai Bulupoddo, Lingkungan Polewali, Kelurahan Lammatti Rilau, Kecamatan Sinjau Utara, Kabupaten Sinjai dimana kecelakaan itu berawal ketika Terdakwa Burhanuddin Bin Sulaemanan mengemudikan mobil Dump Truck Toyota Dyna Ryno warna biru No. Pol DP 9493 CB yang bergerak lurus dari arah barat ke timur dengan kecepatan 30(tiga puluh) kilometer /jam, pada saat itu datang mengantar batu pondasi bersama saksi Azwar Hidayat Bin Ambo Tang di Kecamatan Bulupoddo dan pada saat memasuki perbatasan Sinjai Utara mobil yang Terdakwa kemudian kehilangan kendali dan bergerak ke arah kiriyaitu kearah bahu jalan dari arah barat sehingga menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Julaiha Binti Bakassang dan Indo Tang Binti Syuaib. Setelah terjadi kecelakaan Terdakwa panik dan ketakutan kemudian berlari untuk mengamankan diri di Kantor Polsek Kajuara Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa mobil Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian Tie Rod stir terlepas sehingga mobil yang dikemudikan tetap bergerak lurus ke arah 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Julaiha Binti Bakassang dan Indo Tang Binti Syuaib.di bahu jalan kemudian menabrak sepeda motor yang terparkir di bahu jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Julaiha Bin Bakassang dan korban Per. Indo Tang Binti Syuaib meninggal dunia serta saksi Muhammad Dahlan Bin Ciranna mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam:

1. Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. Julaiha Binti Bakassang dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0018/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.Ridha Zulfikar.MH, "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".
2. Visum Et Repertum korban Meninggal Dunia atas nama Per. Indo Tang Binti Syuaib dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor : 800/42.0010/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. M.Ridha Zulfikar.MH, yang berkesimpulan bahwa "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas".
3. Visum Et Repertum korban mengalami Luka Ringan atas nama Lel. Muhammad Dahlan Bin Ciranna dari RSUD Kab. Sinjai dengan Nomor :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/42.0004/F/RSUD-SJ, Tanggal 17 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Suci Alifyanti "Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Burhanuddin;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Rino Warna Biru No.Pol DP6463 CB
- 1(satu) lembar STNK asli A.n pemilik Muhtar Ali;

Haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT warna merah Hitam No.Pol DW 3503 VF

Haruslah dikembalikan kepada saksi Nurlaela Binti Hasbullah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa.. Burhanuddin Bin Sulemana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya, yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Burhanuddin;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Rino Warna Biru No.Pol DP6463 CB
  - 1(satu) lembar STNK asli A.n pemilik Muhtar Ali;Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT warna merah Hitam No.Pol DW 3503 VFDikembalikan kepada saksi Nurlaela Binti Hasbullah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH, dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, SH. Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR, SH

Panitera Pengganti,

Fatmawati, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)